

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.¹

Syarat-syarat perkawinan akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan di antara dua orang yang masih berhubungan darah, berhubungan susuan, berhubungan semenda, atau hal-hal lain yang dianggap tidak memenuhi syarat. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai larangan perkawinan yang disebabkan karena hubungan tertentu antara calon suami dan istri seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi juga mengatur adanya larangan perkawinan bagi seseorang perempuan yang masih memiliki suami ataupun sebaliknya.

Berdasarkan landasan filosofinya bahwa: Didalam Al-Quran surat An Nisa ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang artinya:

¹Boedi Abdullah, M. Ag. *perkawinan dan perceraian keluarga muslim, Bandung: pustaka setia*, cetakan 1, 2013 hlm, 20

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masalampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan karena adanya pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang ada hubungan darah dilarang dalam Q.S An-nisa ayat 23.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai larangan perkawinan, secara konstitusional dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Di Indonesia telah dibentuk hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal(1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”² Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Prof. Mr. Paul Scholten adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.³ Kemudian pendapat lain dari Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir bathin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh negara.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm.537.

³Libertus Jehani, *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta, 2008, hlm. 2

Dalam bahasa yang lain K. Wantjik Saleh mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁴

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁵

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H , menjelaskan antara lain bahwa menurut hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanita (terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara pria/wanita (terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara dari ibu/ayah, saudara dari nenek atau datuk (terus ke atas).⁶ Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam agama Islam perkawinan karena adanya pertalian darah dilarang (diharamkan) untuk selama-lamanya.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960, hlm.14.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 7

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 65-66

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan agama yaitu, asas yang mengandung makna suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Jadi menurut asas yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sedarah antara bibi dan keponakan tidak diperbolehkan karena adanya pertalian darah atau keluarga.

Adapun penghalang perkawinan di dalam agama Islam adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan, yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang yang dimaksud untuk melakukan akad perkawinan.⁷Larangan perkawinan sedarah dipertegas dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 5

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah. Sebab-sebab dilarangnya perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 39 KHI, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena Pertalian Nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau bu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena Pertalian Kerabat Semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
3. Karena Pertalian Sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang waita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Jadi, dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan.

Pada kenyataanya di zaman modern ini tidak sedikit ditemukan perkawinan sedarah (incest) di masyarakat Indonesia dan hingga saat ini hal tersebut dianggap tabu oleh banyak orang. Karena sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menimbulkan dampak tertentu, bagi suami, istri, maupun keturunannya.

Perkawinan sedarah sangat dilarang dalam agama Islam maupun negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelasnya dalam surat An-nisa ayat 23 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 8 serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 mengenai penyebab dilarangnya perkawinan sedarah.

Perkawinan sedarah biasanya dilakukan antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, antar saudara kandung, saudara tiri, saudara sepupu, atau paman, atau bibi yang mengawini keponakannya. Terkadang perkawinan ini terjadi karena ketidak tahuan pasangan suami istri bahwa mereka masih memiliki hubungan keluarga. Salah satunya terjadi pada sepasang suami istri yang tinggal di kabupaten Tulungagung.

Kasus pada putusan Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA merupakan permohonan untuk pembatalan perkawinan. Pemohon dan termohon adalah

sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini menikah pada tanggal 2 oktober 2002 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung dengan bukti akta nikah Nomor 296/02/X/2002. Selama masa perkawinan, pasangan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 4 tahun. Setelah beberapa tahun menjalani perkawinan, mereka mengetahui bahwa diantara mereka ada hubungan keluarga, dimana sang istri merupakan bibi dari sang suami.

Pasangan suami istri tersebut mengaku bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, mereka tidak saling kenal satu sama lain. Suami tinggal di kabupaten Tulungagung dan istri tinggal di kabupaten Lampung Tengah. Setelah mereka bertemu dan saling cocok akhirnya keduanya melangsungkan perkawinan dan kemudian mereka tinggal dirumah sendiri di Tulungagung.

Selama perkawinan, keduanya hidup bahagia dengan anaknya. Namun setelah mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan keluarga, rumah tangga sepasang suami istri tersebut mengalami perselisihan hingga sang istri pergi tanpa pamit meninggalkan suami. Adanya permasalahan ini menimbulkan penderitaan lahir batin dan sang suami hendak membatalkan perkawinan tersebut yang kemudian perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung.

Kasus tersebut menimbulkan permasalahan seperti bagaimana keabsahan perkawinannya. Permasalahn tersebut menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan kasus diatas.

Pengertian mengenai perkawinan dalam ikatan kekeluargaan telah ada, namun sepengetahuan penulis belum ada penelitian mengenai perkawinan antara bibi dan keponakan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti penerapan undang-undang tersebut karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut dan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH ANTARA BIBI DAN KEPONAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur syarat sah perkawinan?
2. Bagaimana perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana solusi terhadap perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang ada hubungan darah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui Undang-Undang mengatur syarat sah perkawinan.

2. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan sedarah.
3. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui solusi terhadap perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang ada hubungan darah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai pengaturan masalah perkawinan sedarah yang ditinjau dari pandangan hukum Islam.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan persoalan perkawinan, khususnya dalam hal adanya orang yang melakukan perkawinan sedarah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan gugatan perkawinan sedarah.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Nikah, menurut bahasa: *al-*

jam'u dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁸ Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak.⁹ Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.

Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 amandemen ke-IV ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemahaman negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus didasarkan atas hukum.¹⁰

Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan. Pasal 28B ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan memiliki

⁸Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2012. Hlm. 27

¹⁰Va Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm.1.

unsur rohani yang memiliki peranan penting. Maka sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan didalam Pasalnya mengenai adanya persyaratan tertentu agar suatu perkawinan itu menjadi sah. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka kedudukan perkawinan tersebut di hadapan hukum dianggap tidak sah. Pasal 2 menunjukkan masih belum ada keseragaman mengenai hal sahnya perkawinan, aturannya tetap mengikuti aturan agama dari setiap pasangan. Ini berarti untuk orang Islam maka yang berlaku adalah hukum perkawinan Islam. Selain Pasal 2 syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Pasal-Pasal lainnya di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6)
- b. Harus berusia 16 tahun bagi wanita dan bagi pria 19 tahun (Pasal 7)
- c. Tidak terkait tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan (Pasal 9)
- d. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2))

Menurut Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia memberikan pengertian mengenai syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut:

“Syarat materiil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan”

Syarat materiil Perkawinan dalam Pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelaksanaan perkawinan karena jika tidak dipenuhinya syarat tersebut maka calon suami isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Selain itu syarat materiil khusus disebut juga sebagai syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Kemudian syarat formil perkawinan yaitu:

- a. Pemberitahuan akan dilaksanakannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis di tempat pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini

tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- b. Pengumuman oleh Pegawai dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan Kantor Pencatat Perkawinan. Maksud pengumuman itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami atau isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya Jaksa) untuk menentukan perkawinan itu jika ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Pengertian perkawinan dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:¹¹

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.8

kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri

Pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan (pria dan wanita) oleh Allah untuk memiliki keturunan. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam Adz Dzariyaat 49, yang artinya :

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Maksud dari berpasang-pasangan adalah melangsungkan perkawinan yang dalam Hukum Islam lebih dikenal dengan istilah nikah. Menurut Hukum Islam, melangsungkan pernikahan sama dengan melaksanakan ibadah, karena menikah merupakan salah satu sunnah para Rasul bagi umat manusia.

Ditinjau dari Hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹²

Menurut Prof. Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dari kedua pendapat tersebut terdapat kesamaan mengenai pengertian yaitu perkawinan harus sah dan memenuhi syarat-syarat hukum perkawinan.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1984, hlm.7

Hukum Islam yang memiliki syarat-syarat serta larangan-larangan yang dapat mengharamkan suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan penghalang-penghalang perkawinan (*Mawani'un Nikah*). Didalam Al-Quran surat An Nisa ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masalampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan karena adanya pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang ada hubungan darah dilarang dalam Q.S An-nisa ayat 23.

Larangan perkawinan sedarah dipertegas kembali dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia hanya mengatur mengenai larangan perkawinan, tanpa menjelaskan mengenai syarat-syaratnya. Larangan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VI Buku I tentang hukum perkawinan, yaitu pada pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Mengenai larangan perkawinan sedarah, pada Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena Pertalian Nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau bu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena Pertalian Kerabat Semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya

- b. Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
3. Karena Pertalian Sesusuan:
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang waita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Jadi, dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan.

Menurut Hukum Islam, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah atau karena hal-hal yang datang setelah akad. Selain hal-hal tersebut, terdapat hal-hal lain yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan seperti karena ada balak (penyakit kulit). Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda, yang artinya¹³:

“Dari Ka’ab Bin Zaid radhiallahu ‘anh bahwasannya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah menikahi seorang perempuan bani Ghifar. Maka, tatkala beliau masuk menemuinya dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas tempat tidur terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling seraya berkata: ambilah kainmu, tutuplah badanmu, dan

¹³ Ahmad Multazam, “Batalnya Perkawinan dan Larangan Perkawinan”, 2013, (<http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/12/batalnya-perkawinan-dan-larangan.html>), 28 April 2016 Pukul 00.32 WIB

beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Pembatalan perkawinan adalah tindakan untuk membatalkan hubungan perkawinan yang dilakukakn setelah akad nikah berlangsung. Mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 dan diatur lebih lanjut pada Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dengan tegas bahwa :

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pada penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

Sementara pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi:

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi revisi)*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.88

- daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
2. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
 3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Pembatalan perkawinan dapat tidak berlaku surut bagi orang-orang tertentu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) :

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum.”

Penyelesaian atau solusi terhadap perkawinan sedarah adalah dengan jalan melakukan pembatalan perkawinan. Karena baik dalam agama Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa perkawinan sedarah itu tidak dibenarkan (dilarang). Maka apabila hal tersebut terjadi, para pihak yang melakukan perkawinan sedarah harus mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan perkawinan karena tidak sesuai dengan syari'at hukum Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan hukum islam melarang perkawinan sedarah yang dengan tegas tercantum dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 23, Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Kompilasi Hukum islam. Apabila perkawinan sedarah terjadi dapat dilakukan pembatalan perkawinan (diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan.¹⁵ Deskriptif berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Dalam penelitian ini fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodolohi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 24.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perUndang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.¹⁶ Penelitian ini akan menggunakan teori-teori hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisa terkait obyek yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan analisis-analisis yuridis normatif dibantu dengan ilmu hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum Islam, asas hukum Islam dan teori-teori hukum Islam.

Adapun data yang diperlukan dapat diperoleh melalui :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder lainnya.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan :
 - a) Al-Qur'an dan Hadist
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Kompilasi Hukum Islam;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian.¹⁸ Penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan perkawinan sedarah yang berhadapan dengan hukum Islam, dengan dukungan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang perkawinan sedarah.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*, hlm. 52.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.¹⁹ Penulis menggunakan media internet melalui laman-laman surat kabar yang tersedia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)²⁰ dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.
- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap

¹⁹ *Ibid*, hlm.52.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 228.

dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan perkawinan sedarah dan hukum waris Islam.

- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, bila diperlukan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah

hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²¹

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan melalui :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati
Ukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Agama Tulungagung

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Mar 2016	apr 2016	mei 2016	jun 2016	jul 2016	agust 2016
1.	Persiapan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						

²¹ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm.228

6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Catatan: jadwal penelitian sewaktu-waktu bisa berubah